

# Model Integratif Perlindungan Konsumen Berbasis Maqāṣid Syariah di Indonesia

Randy, Herianti, Rahman Ambo Masse, Nasrullah Sapa

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

### Kata Kunci

Perlindungan Konsumen, Undang-undang, Ekonomi Syariah, Maqāṣid Syariah, metode, basis.

### Keywords

Consumer protection, law, maqashid sharia, method, based..



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas aspek hukum perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Permasalahan perlindungan terhadap hak-hak konsumen semakin kompleks seiring berkembangnya transaksi digital dan produk-produk halal. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, namun belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran gharar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach untuk menganalisis keterkaitan antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan nilai-nilai syariah, serta perlunya harmonisasi regulatif dalam sistem hukum nasional. Kesimpulannya, perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah harus diarahkan pada pemenuhan maqashid syariah serta penguatan kelembagaan halal dan pengawasan berbasis etika Islam.

## ABSTRACT

*This study discusses the legal aspects of consumer protection from the perspective of Islamic economic law in Indonesia. Consumer rights protection is increasingly complex due to the rise of digital transactions and the growing halal industry. Although consumer protection is regulated under Law No. 8 of 1999, it does not fully reflect the core principles of fiqh muamalah, such as justice, transparency, and the avoidance of gharar. This research employs a normative juridical approach using both statute and conceptual methods to examine the relationship between positive law and Islamic principles. The findings indicate a gap between current regulations and sharia values, emphasizing the need for regulatory harmonization. In conclusion, consumer protection in Islamic economic law should align with maqashid sharia and promote ethics-based supervision through institutional reinforcement.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi ekonomi di Indonesia yang semakin kompleks menuntut perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak konsumen. Dalam sistem ekonomi konvensional, perlindungan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi. Namun demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen tidak hanya menjadi persoalan yuridis, tetapi juga merupakan bagian dari nilai-nilai keadilan dan etika Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis. Hukum ekonomi syariah meletakkan konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi dari unsur-unsur eksploitasi seperti penipuan (*tadlis*), ketidaktahuan (*gharar*), dan ketidakadilan dalam akad. Hal ini tercermin dalam berbagai prinsip *fiqh muamalah* yang mengedepankan asas kejujuran (*shidq*), amanah, dan keadilan (*'adl*) dalam transaksi muamalah.<sup>1</sup> Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan konsumen di Indonesia, hukum ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah tersebut secara eksplisit.<sup>2</sup>

Ketidakhadiran nilai-nilai syariah seperti larangan *gharar*, *maysir*, dan *riba* dalam regulasi positif menimbulkan kekosongan hukum dari perspektif Islam, terutama dalam transaksi online, sistem keuangan digital, dan produk bersertifikat halal. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), selama tahun 2022 terdapat lebih dari 3.000 pengaduan terkait produk pangan dan jasa keuangan. Di sisi

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 85.

<sup>2</sup>Nur Haryono, 'Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia' *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2024.

\*Corresponding Author

Email: [randybinjafar@gmail.com](mailto:randybinjafar@gmail.com), [heriantiyunus232@gmail.com](mailto:heriantiyunus232@gmail.com), [rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id), [nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id](mailto:nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id)

lain, sektor ekonomi syariah menunjukkan pertumbuhan positif, tercermin dari peningkatan nilai transaksi industri halal Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 184 miliar pada tahun 2024.<sup>3</sup>

Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan perlindungan konsumen dalam konteks syariah sangat relevan untuk dikaji secara ilmiah dan yuridis. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah menjadi penting tidak hanya untuk menyempurnakan sistem regulasi nasional, tetapi juga untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif dan nilai-nilai moral Islam yang bersifat holistik dan berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*).

Sejumlah penelitian telah dilakukan dalam bidang perlindungan konsumen berbasis hukum syariah, baik dari aspek regulatif maupun studi kasus. Nur Haryono (2024) meneliti perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan hukum ekonomi syariah dan menemukan bahwa hukum positif belum mampu mengakomodasi nilai-nilai syariah secara substansial, khususnya terkait larangan *gharār* dan ketidakjelasan informasi dalam produk digital.<sup>4</sup> Penelitian serupa dilakukan oleh Siti Z (2024) yang meninjau pembelian produk LPG tanpa standar keamanan dalam perspektif syariah, dan menyoroti lemahnya regulasi teknis terhadap barang kebutuhan pokok.<sup>5</sup>

Sakti (2024) mengkaji transaksi produk olahan kemasan tanpa pencantuman komposisi bahan. Ia menyimpulkan bahwa ketiadaan informasi tersebut melanggar prinsip transparansi dalam fikih muamalah.<sup>6</sup> Sementara itu, penelitian oleh Hasan dan Saini (2024) mengangkat relevansi fatwa Yusuf al-Qardhāwī dalam transaksi daring dan menemukan bahwa etika konsumen Islam memerlukan penguatan di luar kerangka hukum formal.<sup>7</sup> Goevara (2024) membahas peran agen dalam asuransi syariah dan bagaimana tanggung jawab hukum terhadap konsumen kerap diabaikan dalam praktik lapangan.<sup>8</sup>

Tinjauan pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas studi lebih berfokus pada kasus tertentu (*LPG, e-commerce, produk kemasan*), namun belum ada kajian komprehensif yang menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen dari perspektif makro hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan konseptual dan normatif terhadap sistem hukum nasional dan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks perlindungan konsumen.

Berdasarkan kajian literatur terdahulu, mayoritas penelitian cenderung membahas perlindungan konsumen dari kasus-kasus spesifik atau terbatas pada aspek sektoral seperti makanan, *e-commerce*, dan produk kemasan. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan mengkaji dimensi hukum perlindungan konsumen secara normatif dalam sistem hukum ekonomi syariah, sekaligus mengkritisi keterbatasan hukum positif Indonesia dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, *gharār*, dan *maslahah*. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dalam bentuk sintesis konseptual antara regulasi nasional dan nilai-nilai hukum Islam kontemporer. Rumusan masalah yang muncul adalah 1) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diatur dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999? 2) Apa saja prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi muamalah? 3) Sejauh mana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tersebut telah tercermin dalam regulasi perlindungan konsumen di Indonesia?.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta fatwa dan doktrin ulama terkait perlindungan konsumen dalam Islam. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi pendukung seperti UU Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014).

<sup>3</sup>Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Laporan Tahunan Ekonomi Syariah Indonesia 2023*, (Jakarta: KNEKS, 2023), h. 18.

<sup>4</sup>Nur Haryono, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal ISO*, 2024. Diakses dari: (<https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/1921>)

<sup>5</sup>Siti Z., *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen atas Pembelian LPG*, Raden Intan Lampung, 2024. Diakses dari: (<http://repository.radenintan.ac.id/34054/>)

<sup>6</sup>W. Sakti, *Produk Olahan Kemasan Tanpa Komposisi: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU Perlindungan Konsumen*, UIN Mataram, 2024. Diakses dari: (<https://etheses.uinmataram.ac.id/7818/>)

<sup>7</sup>Z. Hasan & S. Saini, "Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardhawi: Relevansi dengan UU Perlindungan Konsumen," *Aqaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024. Diakses dari: (<http://ejournal.stainh.ac.id/index.php/aqaduna/article/view/147>)

<sup>8</sup>M.A.H. Goevara, *Peran Agen Asuransi Syariah Menurut Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen*, UIN Jakarta, 2024. Diakses dari: (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78868>)

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menggali konsep-konsep inti dalam hukum ekonomi syariah yang relevan dengan perlindungan konsumen, seperti prinsip *gharār*, *taḍlīs*, *maṣlaḥah*, *ḥisbah*, dan *maqāṣid* syariah.
3. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dilakukan untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia dengan nilai-nilai dalam hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal substansi perlindungan konsumen.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa:

1. Bahan hukum primer: Undang-undang, fatwa DSN-MUI, dan peraturan terkait
2. Bahan hukum sekunder: Buku-buku, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi (KNEKS), dan literatur *fiqh* muamalah.
3. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia syariah, dan direktori fatwa.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengaitkan berbagai norma hukum dan prinsip syariah untuk memperoleh kesimpulan hukum yang logis dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha di Indonesia. UU ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik perdagangan yang merugikan, termasuk penipuan, ketidaksesuaian kualitas barang, dan ketiadaan informasi produk yang transparan.<sup>9</sup>

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Mereka juga berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum, yaitu perlindungan bagi pihak yang lebih lemah secara struktural dalam transaksi.<sup>11</sup>

Secara implementatif, undang-undang ini dilengkapi dengan lembaga pelaksana seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berperan dalam edukasi, mediasi, dan advokasi konsumen.<sup>12</sup>

Selain UU Perlindungan Konsumen, regulasi lain yang juga berperan dalam konteks perlindungan produk halal adalah UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini menegaskan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, khususnya yang dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam praktiknya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI, dan Kementerian Agama menjadi aktor penting dalam perlindungan konsumen muslim.<sup>13</sup>

Meski secara normatif peraturan telah tersedia, implementasinya seringkali menemui kendala seperti keterbatasan SDM pengawasan, ketidakterjangkauan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap sertifikasi halal, dan belum adanya sanksi tegas yang berlaku universal.<sup>14</sup> Ini menandakan bahwa perlindungan konsumen dalam hukum positif masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek moral dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam hukum ekonomi syariah.

### Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan bagian integral dari penerapan nilai-nilai keadilan (*adl*), kejujuran (*sidq*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dalam transaksi. Ajaran Islam tidak hanya menekankan pada kesesuaian hukum suatu akad, tetapi juga memperhatikan etika bisnis dan moral pelaku usaha, sebagaimana tercermin dalam prinsip *fiqh* muamalah.<sup>15</sup>

Prinsip utama adalah larangan *gharār* (ketidakpastian yang merugikan), yang relevan dengan kewajiban memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Produk yang dijual tanpa label, tanpa sertifikasi, atau tidak menjelaskan bahan kandungan merupakan bentuk *gharar* yang dilarang dalam

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Perda 1 tentang Perlindungan Konsumen. Diakses (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43711/uu-no-8-tahun-1999>).

<sup>10</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 121.

<sup>12</sup>BPKN RI, *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Tahun 2022* (Jakarta: BPKN, 2023), h. 9.

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>14</sup>Nur Haryono, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal ISO*, 2024. Diakses dari: (<https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/1921>)

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 77.

Islam.<sup>16</sup> Larangan *tadlis* (penipuan) juga menjadi dasar untuk melarang pelaku usaha memberikan informasi palsu atau menyembunyikan cacat produk.<sup>17</sup>

Perlindungan konsumen dalam praktik syariah klasik, dilakukan melalui mekanisme *hisbah*, yaitu lembaga pengawasan pasar yang diatur secara sistematis di masa Khilafah. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) bertugas memastikan adanya kejujuran, takaran/timbangan yang adil, dan penertiban praktik jual beli.<sup>18</sup> Konsep ini kini direfleksikan dalam bentuk pengawasan syariah oleh lembaga seperti DSN-MUI, LPPOM MUI, dan BPJPH.

Prinsip lain yang relevan adalah *maṣḥaah mursalah*, yaitu prinsip pengambilan kebijakan demi kebaikan umum. Produk yang membahayakan kesehatan atau tidak halal, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, dapat dilarang atas dasar prinsip *maslahah*.<sup>19</sup>

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya memberikan perlindungan hukum secara formal, tetapi juga meliputi perlindungan moral dan spiritual konsumen, menjadikannya lebih menyeluruh daripada pendekatan hukum positif semata.

### Perbandingan dan Integrasi antara Hukum Positif dan Prinsip Syariah

Hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah memiliki kesamaan dalam tujuan perlindungan konsumen, namun berbeda secara mendasar dalam pendekatan normatif dan sumber hukumnya. Hukum positif, sebagaimana tercermin dalam UU No. 8 Tahun 1999, menitikberatkan pada perlindungan terhadap kerugian material dan hak-hak legal konsumen. Sedangkan hukum ekonomi syariah mengutamakan aspek spiritual, moral, dan keadilan substansial yang berlandaskan pada al-Qur'an, Sunnah, dan *maqāṣid syariah*.<sup>20</sup>

Dari sisi substansi, hukum positif memberikan hak kepada konsumen atas keselamatan, kenyamanan, dan informasi. Ini sejalan dengan prinsip Islam mengenai larangan *gharār* dan *tadlis*. Namun, hukum positif tidak secara eksplisit mengatur larangan praktik *riba*, *maysir*, atau syarat kehalalan produk sebagai bagian dari perlindungan konsumen.<sup>21</sup> Hukum ekonomi syariah dalam hal ini lebih komprehensif karena melibatkan pertimbangan nilai halal-haram dalam setiap transaksi.

Hukum positif dari sisi kelembagaan mengenal BPKN dan LPKSM, sedangkan dalam konteks syariah ada BPJPH, LPPOM MUI, dan pengawasan DSN-MUI. Namun, masih terdapat kesenjangan koordinasi antar lembaga ini. Misalnya, BPJPH bertanggung jawab atas sertifikasi halal tetapi pelaksanaannya sering berbenturan dengan keterbatasan SDM dan akses UMKM.<sup>22</sup>

Melalui regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 beberapa upaya integrasi sudah dilakukan yang mendukung proses sertifikasi halal, serta adanya keterlibatan DSN-MUI dalam menyusun prinsip syariah untuk jasa keuangan.<sup>23</sup> Meski begitu, belum terdapat satu kerangka hukum nasional yang secara resmi menyatukan hukum perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk sistemik. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan syariah perlu dilakukan tidak hanya melalui harmonisasi norma hukum, tetapi juga dalam paradigma penegakan hukum. Model perlindungan konsumen berbasis syariah seharusnya tidak hanya menjawab dimensi legal, tetapi juga memperkuat dimensi moral, sosial, dan keadilan spiritual.

### Studi Kasus Implementasi Perlindungan Konsumen Produk Halal di Indonesia

Untuk melihat implementasi nyata perlindungan konsumen dalam konteks hukum ekonomi syariah, salah satu contoh yang menarik adalah sertifikasi halal produk pangan oleh UMKM. Berdasarkan laporan BPJPH dan KNEKS, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memenuhi ketentuan sertifikasi halal karena faktor biaya, kurangnya informasi, dan kendala teknis.<sup>24</sup>

Misalnya, pada tahun 2022, program sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang digagas pemerintah hanya menjangkau sekitar 1 juta pelaku UMKM dari total lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia.<sup>25</sup> Ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kewajiban hukum berdasarkan UU Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) dan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhinya.

banyak konsumen dalam praktiknya, yang mengeluhkan produk makanan tidak memiliki label halal meskipun secara bahan mungkin halal. Ketidakterpenuhinya prinsip transparansi dalam labeling

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1985, Jilid 4)*, h. 695.

<sup>17</sup>Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2004), h. 112.

<sup>18</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah (Bayrut: Dār al-Fikr, 2003, Jilid 2)*, h. 206.

<sup>19</sup>Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 135.

<sup>20</sup>M. Nurul Irfan, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 89.

<sup>21</sup>Nur Haryono, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal ISO*, 2024. Diakses dari: (<https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/1921>)

<sup>22</sup>Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), (*Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2022*), h. 34.

<sup>23</sup>Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

<sup>24</sup>BPJPH, "Realisasi Program Sertifikasi Halal 2022," <https://halal.go.id>.

<sup>25</sup>Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Laporan Tahunan 2022*, h. 44.

menimbulkan *gharār*, dan ini bertentangan dengan prinsip syariah tentang perlindungan konsumen.<sup>26</sup> Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum positif yang ada belum secara optimal menjamin hak konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinannya.

Studi lapangan oleh LPPOM MUI juga mencatat bahwa pelanggaran umum yang terjadi meliputi tidak konsistennya bahan baku, penggunaan bahan haram tersembunyi, dan ketidaktahuan produsen terhadap standar halal internasional.<sup>27</sup> Masalah ini bersumber pada lemahnya edukasi, pengawasan, dan belum sinergisnya antara lembaga BPJPH, LPPOM, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan konsumen berbasis syariah yang tidak hanya mengandalkan sanksi hukum, tetapi juga memperkuat fungsi edukasi, pengawasan sosial berbasis hisbah, dan insentif bagi pelaku UMKM agar secara proaktif menjaga integritas produk mereka.

## SIMPULAN

1. Perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, telah memberikan dasar hukum yang kuat mengenai hak-hak konsumen. Namun, regulasi tersebut masih bersifat formal dan cenderung menekankan aspek legalistik. Belum ada pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip spiritual dan moral sebagaimana terdapat dalam hukum Islam, seperti kehalalan produk, larangan *gharar*, dan tanggung jawab etis pelaku usaha.
2. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah mencakup nilai-nilai utama seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), amanah, dan penghindaran *gharār*, *taḍlis*, serta produk yang membahayakan (*maḍarrah*). Islam menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarīʿah* (maksud syariah), di mana jaminan keselamatan jiwa (*hiḍḍ al-nafs*) dan harta (*hiḍḍ al-māl*) menjadi fondasi etika muamalah.
3. Tingkat integrasi antara hukum positif dan hukum syariah dalam perlindungan konsumen masih terbatas. Meskipun sudah ada regulasi seperti UU Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) dan pembentukan lembaga seperti BPJPH dan LPPOM MUI, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, terutama bagi pelaku UMKM. Maka dibutuhkan harmonisasi hukum yang bukan hanya formal, tetapi juga substansial—menggabungkan norma legal dengan nilai-nilai moral-spiritual dalam kerangka sistem hukum nasional.

## REFERENSI

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Bayrut: Dār al-Fikr, 2003, Jilid 2), h. 206.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu. Dimasyq: Dār al-Fikr*, 1985, Jilid 4.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- BPKN RI, *Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen Tahun 2022*. Jakarta: BPKN, 2023.
- Irfan, M. Nurul. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Laporan Tahunan Ekonomi Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: KNEKS, 2023.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Laporan Tahunan 2022*.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2022*.
- LPPOM MUI, *Hasil Audit Halal dan Standar Produk 2022*. Jakarta: LPPOM, 2023.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- BPJPH, "Realisasi Program Sertifikasi Halal 2022," <https://halal.go.id>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Perda 1 tentang Perlindungan Konsumen. Diakses (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43711/uu-no-8-tahun-1999>).
- <sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4.
- <sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- <sup>1</sup>Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Goevara, M.A.H. *Peran Agen Asuransi Syariah Menurut Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen*, UIN Jakarta, 2024. Diakses dari: (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78868>)

<sup>26</sup>Sakti, W., "Produk Olahan Tanpa Label Komposisi: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Tesis* (UIN Mataram, 2024). h. 29. Diakses dari: <https://etheses.uinmataram.ac.id/7818/>

<sup>27</sup>LPPOM MUI, *Hasil Audit Halal dan Standar Produk 2022*, (Jakarta: LPPOM, 2023), h.12-13

- Haryono, Nur. 'Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia' *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2024.
- Hasan, Z. dan Saini, S. "Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardhawi: Relevansi dengan UU Perlindungan Konsumen," *Aqaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024. Diakses dari: (<http://ejournal.stainh.ac.id/index.php/aqaduna/article/view/147>)
- Sakti, W., "Produk Olahan Tanpa Label Komposisi: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Tesis* (UIN Mataram, 2024). h. 29. Diakses dari: <https://etheses.uinmataram.ac.id/7818/>
- Siti Z., *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen atas Pembelian LPG*, Raden Intan Lampung, 2024. Diakses dari: (<http://repository.radenintan.ac.id/34054/>)